

LARANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF SYAD ZARI'AH IMAM AL-SYATIBI

Muhammad Zainuddin Sunarto

Universitas Nurul Jadid

zain2406@gmail.com

Abstract :

Social relations in modern times is now very universal, without limitation of religion, race, and class, then it allows two people of different religions into love, affection, and was about to enter into marriage. On the other hand, freedom of religion in Indonesia is guaranteed in the Constitution and protected in points on human rights. In Islamic law known several methods in the determination of a law one of which is Syad Zari'ah, is defined as preventive measures to avoid the ugliness. Imam al-Syatibi, One philosopher of Islamic law has its own ideas about these methods. In Usul al-Fiqh Study, Syad Zari'ah interpreted as closing the road that leads to destruction. Imam al-Syatibi at defining about Syad Zari'ah "do a job which all contain kindness changed to an ugliness". someone doing a job that basically allowed because it contains a kindness, but the objectives to be achieved end on an ugliness. haram law in this case not because of his own actions, but the law forbidden here because the objectives to be achieved from such actions. this is called the practice of Syad Zari'ah. This method is deemed the application form from the rules of fiqh "dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih". From the other side, haram law here is also based of maqasid syari'ah in keeping religion in order to avoid switching to another religion

Key words : *Syad al-Zari'ah, Interfaith Marriage, Imam al-Syatibi*

Pendahuluan

Pernikahan dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Serta pernikahan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua kelompok tidak saling mengenal, yakni satu dari kelompok keluarga suami dan yang satunya dari keluarga istri. Terjadinya pernikahan merupakan suatu proses penyatuan dua keluarga yang tidak saling kenal menjadi satu keluarga yang utuh. Karena itu, dari sudut pandang sosiologis, pernikahan menjadi perpaduan dua insan yang awal berbeda, dapat pula menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu (Nasution, 2004). Efek dari aspek dari sosiologi dan merupakan Kewajiban negara dalam perkawinan adalah melindungi, mencatatkan, dan menerbitkan akte perkawinannya.

Pada saat ini, pernikahan beda agama, masih menjadi topik hangat dikalangan para cendekiawan muslim, tentang keabsahannya pelaksanaan nikah beda agama tersebut. Terlebih ketika dibenturkan terhadap alasan-alasan akan kebolehan pernikahan beda agama pada masa dahulu, sebelum Islam datang. Ketika Islam datang, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang kebolehan pernikahan beda agama tersebut, namun dengan beberapa batasan yang telah ditentukan, yakni perempuan yang boleh dinikahi adalah perempuan *ahl al-kitab*.

Salah satu metode dalam istinbat | hukum yang sudah diuraikan dalam ilmu usul al-fiqh adalah Syad Zari'ah, yakni suatu metode dalam hukum Islam yang pada intinya mengantisipasi hal-hal jelek yang tidak diinginkan, atau dengan kata lain, menutup jalan kepada kejelekan. Menutup kejelekan dan membuka peluang pada kebaikan merupakan hal yang sangat penting dalam menetapkan hukum Islam, demi menciptakan berbagai kemaslahatan dan manfaat menghindari kemadaratan (درء المفساد و جلب المصالح), maka perlu adanya dasar-dasar penetapan hukum mengenai hal tersebut (al-Zuhaili, 1997). Persoalan yang diperbincangkan ulama adalah perbuatan perantara (pendahuluan) yang belum ada dasar hukumnya. Perbuatan perantara itu disebut oleh ahli ushul dengan *zari'ah*. Untuk menempatkannya sesuai yang dituju, kata *zari'ah* didahului dengan *syad* yang artinya "penutup" maksudnya yaitu menutup jalan terjadinya kerusakan atau kepada perbuatan yang diharamkan. Sedangkan pengertian dari metode zari'ah menurut Imam al-Syatibi ialah:

التَّوَصَّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju kepada suatu kemafsadatan (Syafe'i, 1999). Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi berakhir pada suatu kemafsadatan (Haroen, 1996). Salah seorang ulama' yang memiliki pemikiran tentang metode Syad Zari'ah adalah Imam al-Syatibi, beliau seorang ulama' kontemporer yang banyak memiliki pemikiran cemerlang dalam kaidah-kaidah hukum Islam, dan dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum yang terjadi melalui berbagai metode yang pada muaranya tertuju pada maqasid al-syari'ah. Sehingga sangat menarik dibahas bagaimana

pemikiran Imam al-Syatibi tersebut.

Fokus kajian dari penelitian ini diarahkan pada: Bagaimana Syad Zari'ah menurut Imam al-Syatibi dan Bagaimana posisi Syad Zari'ah Imam al-Syatibi sebagai salah satu metode istinbat hukum Larangan Pernikahan Beda Agama?

Berbagai upaya yang dilakukan untuk tujuan pengembangan fiqh, salah satunya dengan menentukan salah satu metode istinbath ini, menuntut para pengembang memiliki wawasan tentang berbagai dimensi keilmuan serta kondisi masyarakat sekitar. Penempatan dari berbagai dimensi tersebut, harus dilaksanakan secara proporsional, hal ini bertujuan agar fiql yang dihasilkan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan (Rohmah, 2017).

Sumber Hukum Islam

Salah satu persoalan mendasar dalam epistemologi adalah bagaimana atau dengan cara apa manusia mengetahui berbagai hal. Persoalan ini sangat mendasar karena menyangkut masalah validitas ilmu. Dengan demikian, sangat relevan jika ushul al-fiqh ditempatkan sebagai epistemologi hukum Islam. Ushul al-fiqh bukan sekedar metodologi istinbat hukum, akan tetapi lebih luas lagi sebagai sebuah disiplin ilmu yang memiliki prinsip-prinsip epistemologi (Arfan, 2008). Sehingga dalam hal ini, Ushul al-fiqh merupakan sebuah disiplin ilmu tersendiri yang wilayah kerjanya bersifat mandiri, yakni seputar kajian seluk beluk pembentukan fiqh. Mengenai sumber hukum Islam, Allah telah menentukan tentang sumber-sumber hukum yang harus ditaati oleh hamba-NYA, yakni yang tertuang dalam surat an-Nisa ayat 59, yakni kewajiban bagi setiap muslim untuk mentaati hukum Allah, sunnah Rasul, dan keputusan Ulil Amri.

Hukum Allah telah tertulis dalam al-Qur'an, Sunnah Rasul terhimpun dalam kitab-kitab hadis, keputusan ulil amri dapat dilihat dengan konsensus umat Islam (Ijma'), produk hukum Islam (fiqh), dan keputusan hakim atau penguasa, sepanjang semuanya itu tidak bertentangan dengan apa yang tercantum dalam al-Qur'an dan Hadis (Syahuri, 2013).

Landasan teologis tentang sumber hukum Islam, adalah sebuah hadis yang terkenal, yaitu hadis Muadz bin Jabal, yang dapat disimpulkan bahwa dalam memecahkan masalah-masalah yang muncul dalam hukum Islam itu ada tiga, yaitu al-Qur'an, Hadis, dan akal pikiran manusia yang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk melakukan ijtihad. Kesatuan tiga sumber hukum tersebut, bersifat hierarkis. Posisi ini bersifat tetap dan tidak dapat ditukar posisinya (Naim, 2009)

Dalam kaitannya dengan sumber hukum Islam, terdapat perbedaan yang sangat besar antara al-Qur'an dengan hadis Nabi saw. Al-Qur'an bersifat qath'i al-wurud, yang berarti bahwa al-Qur'an diyakini sepenuhnya oleh kaum muslimin tanpa kecuali, sebagai wahyu yang datang dari Allah. Dengan demikian ijtihad masih berlaku terhadap ayat-ayat tertentu. Berbeda dengan ayat-ayat mutasyabihat yang dimungkinkan terjadinya interpretasi yang bermacam-macam, sehingga diperlukan ijtihad dalam hal ini (Khallaf A. a.-W., 1972).

Bagi seseorang yang ingin mengkaji dalil-dalil syara' dan metode istinbat, maka wajib baginya untuk mengetahui ilmu dan hukum yang berkaitan dengan obyek pembahasan serta kaidah-kaidahnya. Seorang peneliti, misalnya, memandang dan

menemukan adanya dua dalil yang dia anggap saling bertentangan (ta'arud) semisal, satu dalil menetapkan adanya hukum atas sesuatu, sementara dalil yang lain meniadakannya, maka diperlukan pengetahuan untuk mengenali cara-cara menolak pertentangan yang tampak secara lahiriah tersebut serta mengetahui metode tarjih antara dalil-dalil yang saling bertentangan itu. Karena pada hakikatnya dalil-dalil syara' (al-Qur'an dan hadis) selaras dan tidak ada pertentangan diantaranya.

Suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari yang mendukung proses penggalian hukum Islam adalah pemahaman tentang maqasid al-syari'ah. Menurut al-Syatibi ijtitihad pada intinya merupakan upaya penggalian hukum agama secara optimal. Upaya ini akan berhasil jika seorang mujtahid memahami maqasid al-syari'ah secara sempurna disamping kemampuan menarik kandungan hukum atas dasar pengetahuan dan pemahaman maqasid al-syari'ah dengan ditunjang kemampuan bahasa arab dan kemampuan memahami kandung al-Qur'an dan Sunnah (Asni, 2012).

Metode Syad Zari'ah

Hukum-hukum syari'ah yang berhubungan dengan tindakan manusia baik berupa ucapan atau perbuatan, diambil dari nash-nash yang ada, atau dari istinbat dalil-dalil syariat Islam yang lain yang tidak terdapat nashnya, maka kumpulan dari semua itu menjadi kodifikasi ilmu fiqh (Khallaf A. W., 1980).

Di antara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah syad zari'ah dan fath al-zari'ah. Metode tersebut merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Metode hukum ini merupakan salah satu bentuk kekayaan khazanah intelektual Islam yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Selain Islam, tidak ada agama yang memiliki sistem hukum yang didokumentasikan dengan baik dalam berbagai karya yang sedemikian banyak. Karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (mafsadah). Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (mafsadah), maka dilarang hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan syad al-zari'ah.

Kata zari'ah secara etimologi berarti wasilah atau jalan ke suatu tujuan. Syekh Hashim Jamil mengartikan dengan jalan dan perantara yang dibolehkan dalam batas-batas tertentu akan tetapi bisa menimbulkan keharaman syari'at. Mustafa Ibrahim az-Zalami mengartikan zari'ah sebagai suatu perantara yang mubah yang dapat membawa kepada sesuatu yang dicegah atas mafsadahnya (al-Zalami, 1976).

Ketentuan hukum zari'ah mengikuti ketentuan hukum yang menjadi tujuan. Jika tujuan mubah, maka perantaranya juga mubah. Jika tujuan itu haram maka hukum perantaranya juga haram. Jika tujuan itu wajib, maka hukum perantaranya juga wajib. Jika tujuan itu sunnah, maka hukum perantaranya juga sunnah. Jika tujuan itu makruh, maka hukum perantaranya juga makruh (Harisuddin, 2014). Zari'ah itu ada dua, zari'ah yang menuju kepada suatu kebaikan disebut dengan **Fath al-Zari'ah**, ini merupakan pendapat Ibn Qayyim al-Jauzi. Zari'ah yang menuju kepada suatu kejelekan disebut dengan

Syad al-zari'ah. Menurut Imam Ghazali, zari'ah yang baik pintunya harus dibuka lebar-lebar, serta zari'ah yang jelek pintunya harus ditutup rapat-rapat (Harisuddin, 2014).

Sumber penetapan hukum pada zariah ini ada dua :

1. Maqasid (tujuan/sasaran), yakni perkara-perkara yang mengandung masalah atau mafsadat.
2. Wasail (perantaraan), jalan atau perantaraan yang membawa kepada maqasid, dimana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi sarasannya (maqasid), baik berupa halal atau haram (Zahrah, 2005).
3. Imam Ahmad bin Hambal terbilang sebagai mujtahid yang paling banyak memfungsikan metode zari'ah dalam proses istinbatnya, begitu juga dengan Imam Malik. Sementara yang terlihat jarang memfungsikannya adalah Imam Syafi'i dan Abu Hanifah (Zahrah, 1996).

Perbuatan yang membawa kepada kemafsadahan yang harus dicegah dan mencegahnya adalah dengan menutup perantara atau jalan tersebut. Hal inilah yang dimaksud dengan syad al-zari'ah. Hal ini juga yang dimaksud oleh Syekh Hashim Jamil mengenai syad al-zari'ah. Maka syad zari'ah dapat diartikan sebagai menutup jalan kepada suatu tujuan (Effendi, 2005).

Salah satu ulama' modern yang memiliki pemikiran tentang Syad zari'ah adalah Imam al-Syatibi, pemikiran beliau dalam Syad zari'ah korelasinya pada masalah masalah dan mafsadah pada suatu perbuatan. Banyak dalil syara' yang telah menunjukkan bahwasanya syari' telah menetapkan bahwa syariat itu ditegakkan untuk menggapai kemaslahahan dan menolak kemafsadatan. Bisa diibaratkan bahwa menegakkan kemaslahahan, merupakan menjadi 'illat dalam pembentukan suatu hukum ataupun menjadi sebab menyingkap suatu dalil hukum, serta Allah telah menetapkan hal itu semua dalam nash-nash yang sharih (al-Kailani, 2000).

Imam al-Syatibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi, sehingga perbuatan itu dilarang (al-Jauziyyah, 1996):

1. Perbuatan yang dilakukan itu, membawa kepada kemafsadatan,
2. Kemafsadatan lebih kuat dari pada kemaslahahan,
3. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan, kemafsadatannya lebih banyak.

Pernikahan Beda Agama

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974) (HS, 2008). Pengertian yang lain, perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian pasal 26 Burgerlijk Wetboek (Subekti, 2003).

Pergaulan manusia saat ini semakin luas, tidak dapat dihindari yang namanya hubungan muda-mudi yang berbeda agama yaitu muslim dengan non muslim. Hubungan itu tidak menutup kemungkinan sampai pada jenjang pernikahan. Masalah muncul, apakah hukumnya sah perkawinan muslim dengan non muslim ?

Peristiwa di atas menyangkut perkawinan antar agama yang dapat meliputi: perkawinan orang beragama Islam (pria/wanita) dengan orang beragama non Islam (pria/wanita). Perkawinan antar agama yang dimaksud ini dapat terjadi antara:

1. Calon istri beragama Islam dan calon suami tidak beragama Islam, baik ahl al-kitab maupun musyrik.
2. Calon suami beragama Islam dan calon istri tidak beragama Islam, baik ahl al-kitab maupun musyrik (Zuhdi, 1994).

Akibat hukum dari perkawinan antar agama adalah apabila perkawinan antar agama terjadi antara perempuan yang beragama Islam dan laki-laki yang tidak beragama Islam, baik musyrik maupun ahl al-kitab, maka para ulama Imamiyah sebagaimana halnya dengan keempat mazhab lainnya sepakat bahwa wanita muslimah tidak boleh kawin dengan laki-laki non muslim meskipun ahl al-kitab (Mughniyah, 2000).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hubungannya dengan perkawinan antar agama melalui fatwa yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juli 2005 Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, MUI Pusat mengharamkan semua bentuk pernikahan beda agama, termasuk pernikahan laki-laki Muslim dengan non muslim, walaupun dari kalangan ahl al-kitab dan menganggap perkawinan tersebut tidak sah. Alasannya karena kerusakan (mafsadah) yang ditimbulkan dari pernikahan beda agama itu lebih besar daripada kebaikan (maslahah) yang didatangkannya, terutama bagi kaum Muslimin. Dalam hal ini, MUI mengambil kaidah fiqh mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 2, pernikahan diartikan sebagai akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidha untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, pada pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Press, t.t.).

Ibnu umar pernah ditanya seseorang tentang hukum nikah seorang laki-laki dengan wanita nasrani atau Yahudi, maka dijawab: Allah mengharamkan menikahi wanita musyrik untuk orang mu'min, serta belum pernah diketahui sedikitpun tentang paling besarnya larangan seorang wanita yang Tuhannya sama dengan nabi Isa, atau merupakan seorang hamba, dari hamba-hamba Allah (Sabiq, 2006). Dari beberapa dalil al-Qur'an yang telah menjelaskan tentang pernikahan beda agama, tidak ada satupun yang bertentangan, karena lafadz “الشرك” tidak mencakup ahl al-kitab juga, sehingga sangat jelas perbedaan antara musyrik dengan ahl al-kitab (Sabiq, 2006).

Dalam surat al-Maidah ayat 5, yang merupakan ayat Madaniyah, melarang pelaksanaan pernikahan dengan orang-orang musyrik, sehingga mereka beriman. Ayat ini dapat disebut “ayat revolusi”, karena secara eksplisit menjawab beberapa keraguan bagi Muslim pada saat itu, perihal pernikahan dengan non-Muslim. Di sisi yang lain, ayat ini

mulai membuka ruang bagi wanita Kristen dan Yahudi (ahli kitab) untuk melakukan pernikahan dengan orang-orang Muslim. Ayat tersebut bisa berfungsi dua hal sekaligus, yakni penghapus (nasakh) dan pengkhusus (mukhasis) dari ayat-ayat yang turun sebelumnya (Mun'in Sirry, 2004).

Namun, apabila pernikahan laki-laki muslim dengan wanita non muslim (Kristen dan Yahudi) diperbolehkan, bagaimana dengan sebaliknya, yaitu pernikahan wanita muslim dengan laki-laki non muslim. Memang dalam masalah ini terdapat persoalan serius, karena tidak ada teks suci, baik al-Qur'an, hadis, maupun kitab fiqh yang memperbolehkan pernikahan seperti itu. Tapi menarik juga untuk dicermati, karena tidak ada larangan yang sarif (Mun'in Sirry, 2004).

Melihat dari realitas hukum, khususnya terjadinya perbedaan antara ketentuan al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam pada satu sisi, serta realitas kalangan masyarakat yang melakukan kawin beda agama yang sebagiannya bahkan terlepas dari konteks norma agama, melahirkan sebuah pertanyaan apakah sebuah realitas kemasyarakatan merupakan wakil dari rasa keadilan yang di masyarakat. Akankah sebuah realitas secara serta merta dapat dikatakan sebagai hukum yang hidup dan karenanya pantas dijadikan sebagai sumber hukum.

Perkawinan beda agama tidak dapat dikatakan sebagai hukum yang hidup, karena hanya dilakukan oleh segelintir orang dengan dalih kebebasan. Ditinjau dari aspek nilai, perkawinan beda agama tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat yang agamis. Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai reaksi, khususnya dari keluarga dekat pasangan. Secara empirik juga menunjukkan bahwa perbedaan agama merupakan potensi paling besar terjadi disharmoni dalam rumah tangga, sehingga tujuan membina rumah tangga yang bahagia, tidak akan tercapai. Disisi lain, harus diakui pula bahwa memang ada sedikit pasangan beda agama yang dapat mempertahankan ikatan perkawinannya itu. Sehingga hal yang sedikit itu, tidak bisa dijadikan patokan, maka kepentingan yang lebih besar yang harus diutamakan (Anshori, 2011).

Pertimbangan yang melatarbelakangi munculnya larangan menikahi wanita non muslim tanpa terkecuali, termasuk ahli kitab sebagaimana telah diatur dalam pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah situasi dan kondisi yang menyelimuti kehidupan umat Islam di Indonesia (Ghazali, 2009).

Terlepas dari realitas sosial dan hukum diatas, masih banya persoalan pernikahan beda agama, seiring dengan beragamnya keyakinan yang dianut, antara kelompok liberal yang memberikan kelonggaran dengan berdalih pluralisme dalam agama. Disisi lain kelompok konservatif yang sangat anti terhadap pluralisme dan mengharamkan secara mutlak (Husni, 2015).

Kriteria *Ahl al-Kitab* dalam Islam

Ada dua kriteria non muslim dalam perkawinan, yang disebutkan dalam al-Qur'an yaitu musyrik dan ahl al-kitab. Menurut Abdul Karim ada lagi istilah lain yang dimunculkan oleh ulama, yang menjadi kondisi pertengahan dari dua keadaan yang disebutkan diatas, hal itu disebabkan dengan yang menyerupai ahl al-kitab (Karsayuda, 2006).

Musyrik adalah pihak yang dilarang al-Qur'an untuk dikawini oleh seorang muslim sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-mumtahanah ayat 10. Menurut Ibnu Munzir, ayat yang melarang perkawinan dengan orang musyrik adalah sebagai jawaban bagi Ibnu Abi Murtasid al-Ganawi yang bermaksud untuk menikah dengan wanita musyrik (Saleh, 1974).

Larangan melakukan akad perkawinan dengan orang kafir adalah larangan secara umum Sedangkan kebolehan laki-laki muslim mengawini wanita ahli kitab atau kitabiyyat adalah pengecualian atau takhsis. Pengecualian atau takhsis tersebut berdasar pada alasan bahwa yang memperbolehkan laki-laki muslim mengawini ahl al-kitab adalah QS al-Maidah ayat 5, merupakan ayat paling terakhir diturunkan diantara ketiga ayat-ayat tersebut. Keadaan umat Nasrani dan Yahudi yang dalam surat al-Maidah ayat 5 disebut sebagai ahl al-kitab, tidaklah berbeda dengan yang hidup dewasa ini, sebab penyelewengan terjadi sejak sebelum nabi Muhammad diutus sebagai Rasul, serta terjadi pula dilingkungan kehidupan Rasulullah (Karsayuda, 2006).

Ulama' berbeda pendapat tentang cakupan makna (الذين أوتوا الكتاب), setelah para ulama' sepakat bahwa paling tidak mereka itu adalah penganut agama Yahudi dan Nasrani, mereka kemudian berbeda pendapat apakah penganut itu adalah generasi masa lalu dan keterunannya saja, atau termasuk para penganut kedua agama itu hingga kini, baik yang leluhurnya telah memluknya maupun yang baru memeluknya. Ada yang menolak menamai penganut yahudi dan Nasrani pada dewasa ini sebagai ahl al-kitab. Kalau pendapat ini mempersempit pengertian ahl al-kitab, bahkan meniadakan wujudnya dewasa ini, maka ada lagi ulama' yang memperluas maknanya, sehingga memasukkan dalam pengertian utu al-kitab, semua penganut agama yang memiliki kitab suci atau semcam kitab suci, hingga dewasa ini (Shihab, 2000).

Laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahl al-kitab, baik itu Yahudi maupun Nasrani, al-Qur'an sendiri membolehkan hal tersebut, karena ahl al-kitab dianggap sama-sama memiliki panduan kitab yang turun dari langit (samawi), meski dikemudian hari banyak terjadi penyimpangan. Dalam al-Qur'an menghalalkan makanan mereka dan menikahi dengan wanita-wanita mereka.

Perbedaan antara wanita musyrik dengan wanita ahl al-kitab terletak pada, bahwa wanita musyrik itu tidak mempunyai aturan agama yang melarang berkhianat, mewajibkan amanah, menyuruh kepada kebaikan, melarang kepada kejelekan. Hal tersebut kembali kepada tabiat mereka dan tempat bergaulnya, yakni mereka menyembah berhala, patung, api, dan penyembahan kepada setan. Sedangkan wanita ahl al-kitab, mereka beriman kepada Allah dan beribadah kepadaNYA, beriman kepada para nabi, serta kehidupan

hari akhir, dan pembalasan amal. Selain itu mereka beragama dengan agama yang mewajibkan berbuat kebaikan dan mengharamkan kejelekan.

Ini merupakan bentuk ekspresi toleransi Islam terhadap agama lain, yang sama-sama termasuk agama samawi, meski al-Qur'an menganggap orang kafir dan sesat, al-Qur'an tetap memperbolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahl al-kitab (Qardhawi, t.t.). Menurut Imam Syafii, kebolehan laki-laki muslim mengawini wanita ahl al-kitab tersebut apabila mereka bergama menurut Taurat dan Injil, yang notabene telah diturunkan terlebih dahulu sebelum al-Qur'an. Namun apabila setelah diturunkannya al-Qur'an mereka tetap beragama menurut kitab-kitab tersebut, tidak bisa dikategorikan sebagai ahl al-kitab. Menurut tiga mazhab yang lain, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, berpendapat bahwa kebolehan laki-laki Muslim mengawini wanita ahl al-kitab bersifat mutlak, meskipun agama ahl al-kitab tersebut telah di nasakh (Rofiq, 2013).

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa ahl al-kitab itu Yahudi dan Nasrani, baik mereka tinggal dalam kekuasaan penguasa muslim maupun tidak. Ahl al-kitab dari sekte manapun menurut Imam Syafi'i dapat dibenarkan, sepanjang mereka tidak menyalahi dari pokok ajaran agama mereka. Pendapat Imam Syafi'i yang mu'tamad mensyaratkan ahl al-kitab yang boleh dinikahi memenuhi kriteria min qablikum, artinya wanita tersebut berasal dari keluarga Nasrani atau Yahudi yang menganut salah satu dari kedua agama tersebut, sebelum nabi Muhammad diutus menjadi Rasul (Karsayuda, 2006).

Secara formal, di Indonesia hanya ada penganut Nasrani (Katolik dan Kristen), penganut Yahudi secara formal belum dikenal di Indonesia. Walau demikian, banyak orang Indonesia yang berkiprah di luar negeri lebih memungkinkan terjadinya persentuhan bahkan perkawinan antara seorang muslim Indonesia dengan penganut agama yahudi. Secara harfiah Yahudi dan Nasrani dipandang sebagai ahl al-kitab, tetapi dalam perkembangan berikutnya setelah kehadiran Islam, mereka tetap dalam keyakinan Islam. Bahkan mereka masuk pada agam Yahudi dan Nasrani setelah tersebarnya Islam, oleh Ibnu Umar tidak lagi dipandang sebagai ahl al-kitab yang boleh dinikahi oleh laki-laki muslim, melainkan sebagai orang musyrik yang dilarang menikah dengannya (Karsayuda, 2006).

Konsep Syad Zari'ah Imam al-Syatibi.

Imam al-Syatibi adalah filosof hukum Islam dari Spanyol yang bermazhab Maliki. Tanggal dan tempat lahirnya tidak diketahui secara pasti. Nama lengkapnya adalah Ibrahim bin Musa bin Muhammad. Kunyah-nya adalah Abu Ishaq dengan nisbatnya al-Syatibi atau al-Gharnati. Gharnati dinisbatkan kepada kerajaan yang berkuasa ketika Imam al-Syatibi hidup (Granada). Adapun al-Syatibi (sativa) adalah sebuah kota di bagian Timur Andalusia. Oleh banyak penulis sejarah diduga Imam al-Syatibi hidup pada masa pemerintahan Ismail Farraj yang berkuasa tahun 713 H, Muhammad ibn Ismail yang berkuasa tahun 725 H, Abu Hajjaj ibn Yusuf ibn Ismail berkuasa pada tahun 734 H, dan Muhammad al-Ghani bi Allah pada tahun 755 H (al-Ajfan, 1985).

Dari sedikit review latar belakang kehidupan dan profil Imam al-Syatibi di atas dapat dipahami bahwa Imam al-Syatibi memiliki bangunan keilmuan yang dapat

dipertanggungjawabkan dan telah teruji melalui perjalanan sejarah yang melatarbelakanginya. Sehingga, tidak mengherankan jika al-Muwafaqat menjadi referensi di sebagian besar kalangan ilmuwan modern (Mawardi, 2010). Pergulatan keilmuan Imam al-Syatibi berakhir setelah kematian menghampirinya. Beliau meninggal pada tahun 790 H/1388 M (al-Maraghi, 1974).

Imam al-Syatibi, mendefinisikan syad zari'ah ini dengan "melakukan suatu pekerjaan yang semulanya mengandung kemaslahahan menuju kepada suatu kemafsadatan." Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahahan, tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu kemafsadatan (Haroen, 1996). Imam al-Syatibi, mendefinisikan syad zari'ah ini dengan "melakukan suatu pekerjaan yang semulanya mengandung kemaslahahan menuju kepada suatu kemafsadatan." Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahahan, tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu kemafsadatan (Effendi, 2005).

Pemikiran Imam al-Syatibi dalam Syad zari'ah korelasinya pada masalah dan mafsadah pada suatu perbuatan. Banyak dalil syara' yang telah menunjukkan bahwasanya syari' telah menetapkan bahwa syariat itu ditegakkan untuk menggapai kemaslahahan dan menolak kemafsadatan. Bisa diibaratkan bahwa menegakkan kemaslahahan, merupakan menjadi 'illat dalam pembentukan suatu hukum ataupun menjadi sebab menyingkap suatu dalil hukum, serta Allah telah menetapkan hal itu semua dalam nash-nash yang sharih (al-Kailani, 2000).

Imam al-Syatibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi, sehingga suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:

1. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan.
2. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahahan pekerjaan, dan
3. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatannya lebih banyak

Larangan Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Syad Zari'ah Imam Al-Syatibi

Kondisi masyarakat selalu berkembang, karena itu hukum yang penetapannya berkaitan erat dengan perkembangan kehidupan masyarakat harus juga dinamis, sehingga tujuan hukum dapat dicapai. Memelihara agama baik bagi perorangan maupun masyarakat menjadi kewajiban semua pihak. Karena memelihara agama merupakan salah satu dari tujuan hukum Islam (maqasid syari'ah) disyariatkan agama Islam kepada umat manusia. Perubahan hukum karena perubahan masyarakat, bukan dimaksudkan agar hukum mengikuti apa yang terjadi, tetapi agar hukum dapat mengatur dan membatasi masyarakat. Sehingga hukum dapat melindungi masyarakat dari kerusakan (Karsayuda, 2006).

Dalam konteks sekarang, bagaimana dengan pernikahan orang mukmin dengan orang musyrik. Ada tiga hal yang perlu dikemukakan (Ghazali, 2009):

1. Bahwa al-musyrikat itu termasuk kata umum sehingga bisa ditakhsis (spesifikasi) dalam usul al-fiqh Syafi'i atau dinaskh juz'i dalam istilah usul al-fiqh Maliki, oleh al-Maidah

Journal homepage: www.jurnalnu.com

ayat 5 disebutkan bahwa perempuan yang menjaga kehormatannya dari kaum mukminah dan ahl al-kitab sebelum kamu.

Argumen kelompok pertama ini mengandung problem. Yaitu, bahwa orang-orang ahl al-kitab masuk dalam pengertian umum kata musyrik. Padahal, al-Qur'an membedakan antara ahl al-kitab dan musyrik. Sehingga pendapat yang menyatakan bahwa lafzh 'amm ini ditakhsis atau dinaskh juz'i oleh al-Maidah ayat 5 adalah kontradiktif dalam dirinya sendiri.

2. Bahwa al-Baqarah ayat 221 bertentangan (ta'arudl) dengan al-Maidah ayat 5. Dalam usul al-fiqh ada teori yang menyatakan bahwa ketika dua ayat saling bertentangan dan tidak mungkin dikompromikan, solusinya adalah naskh. Yaitu ayat yang pertama turun dibatalkan oleh ayat kedua. Dalam konteks ini, ayat pertama (al-Baqarah ayat 221) lebih awal turun, sehingga dimungkinkan dianulir oleh ayat kedua (al-Maidah ayat 5).

Pendapat kedua ini pun juga problematik. Dengan menyatakan bahwa al-Baqarah ayat 221 dinaskh al-Maidah ayat 5, mengandung pengertian bahwa musyrik dan ahl al-kitab adalah sama. Sehingga ketika dua ayat itu saling bertentangan dan tidak mungkin ditempuh jalan kompromi, maka ditempuh jalan naskh. Padahal dengan jelas al-Qur'an telah membedakan antara musyrik dan Ahl al-kitab. Dengan demikian, pelarangan pernikahan dengan orang musyrik berdiri sendiri, tidak terikat dengan ahl al-kitab.

3. Sebagian ulama berpendapat bahwa alasan pengharaman pernikahan orang mukmin (mukminat) dengan orang musyrik, sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Baqarah ayat 221, adalah karena mereka mengajak ke neraka. Dalam illat hukum alasan mengajak ke neraka tidak bisa dijadikan illat hukum, karena sulit untuk diberi batasan dan kriteria tertentu (ghairu mundlabit).

Jika mengajak kepada neraka, dijadikan sebagai illat hukum, maka dalam praktiknya nanti, pengharaman tidak hanya kepada orang-orang musyrik. Menikah dengan orang yang potensial mengajak seseorang kepada kejahatan, apapun jenis agamanya, bisa diharamkan. Sebab yang mengajak kepada neraka tidak terbatas orang musyrik saja, melainkan orang Islam sendiri juga potensi kesana.

Imam al-Syatibi juga mengatakan

المَصَالِحُ الْمُجْتَلِيَّةُ شَرْعًا وَالْمَفَاسِدُ الْمُسْتَدْفَعَةُ إِنَّمَا تُعْتَبَرُ مِنْ حَيْثُ تَقَامُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
لِلْحَيَاةِ الْآخِرَى

Kemaslahatan yang harus diwujudkan dan kemafsadatan yang harus dihapuskan, menurut syara' harus diarahkan pada tegaknya kehidupan dunia dan akhirat.

Sehingga, dari konsep kemaslahatan Imam al-Syatibi ini, bisa dikorelasikan kepada pernikahan beda agama, bahwasanya pada satu sisi pernikahan memiliki unsur masalahah, yakni bersatu dua insan yang saling mencintai dengan tujuan melaksanakan sunnatullah dalam melanjutkan keturunan manusia kedepannya. Akan tetapi bila dihubungkan pada pernikahan beda agama, maka akan muncul unsur mafsadahnya, yakni akan berubahnya

keyakinan suami/istri keluar dari Islam. Oleh karena itu, bila pada dasarnya perbuatan itu dibolehkan, namun ketika perbuatan itu terindikasi kepada kejelekan, maka hal itu haruslah dicegah, konsep ini yang inilah yang disebut sebagai Syad Zari'ah.

Pada dasarnya menikahi wanita ahli kitab dibolehkan, namun ketika zaman telah berubah dan kerugian mengancam kehidupan umat Islam, Umar bin Khattab melarang laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab. Tindakan ini diambil oleh Umar dengan dua pertimbangan. Pertama, sifat dan sikap ahli kitab di zamannya telah berubah. Kedua, tujuan dari dibolehkannya menikahi mereka tidak tercapai lagi (Karsayuda, 2006).

Pelarangan pernikahan beda agama di sini bukan *haram li zatibi* yakni haram karena pelaksanaan pernikahan, akan tetapi pernikahan beda agama ini diharamkan karena dikhawatirkan akan terjerumus kepada kejelekan yang timbul dikemudian, hal ini disebut dengan sebab syad al-zari'ah. Metode ini dipandang bentuk aplikasi dari kaidah fiqh, *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih*. Dari sisi yang lain, yakni korelasinya dengan maqasid syari'ah dalam bidang pemeliharaan atas agama supaya menghindari perpindahan agama.

Perkawinan beda agama kendati dilakukan oleh sebagian orang, namun hal itu bukan berarti layak dijadikan dasar melagalisirnya. Kejadian di masyarakat dipandang sebagai penyimpangan manakala tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karenanya tidak layak mendapatkan legalitas. Keadilan yang diajarkan al-Qur'an adalah keadilan yang bersumber dari Ilahi, bercirikan kebajikan dan ketaqwaan, menuju keselamatan dunia akhirat dan mendatangkan kebaikan serta menjauhi kerusakan. Perkawinan beda yang menimbulkan mafsadah lebih besar dari maslahat apalagi bila bertentangan dengan maqasid al-syari'ah, dengan kata lain tidak dikehendaki oleh al-Qur'an. Larangan pernikahan beda agama telah memenuhi nilai keadilan.

Syad al-zari'ah sebagai salah satu metode ijtihad meletakkan penekanan pada dampak suatu tindakan (*al-nazar fi al-ma'alat*), dalam kaitannya dengan ini *al-nazar fi al-ma'alat* ada dua bentuk perbuatan seorang mukallaf yang memiliki dampak yang berbeda. *Pertama*, perbuatan seorang yang memiliki potensi masalah. Oleh karena itu, terdapat sifat positif di dalamnya, maka perbuatan itu dianjurkan oleh syara'. *Kedua*, perbuatan mukallaf yang mengandung potensi mafsadah atau kecenderungan menghilangkan kemaslahatan, karena terdapat sifat negatif, maka perbuatan itu dilarang oleh syara'. Dalam prakteknya, pernikahan beda agama, masuk dampak yang kedua, yakni kecenderungan kepada hal yang negatif atau terlalu besar potensi mafsadah, sehingga harus dilarang.

Sebagai suatu metode, syad zari'ah dapat pula dipertajam dengan metode pemahaman maqasid syari'ah, yakni metode penelitian illah hukum yang sering disinggung secara khusus oleh al-Syatibi. Menurutnya, syad zari'ah memberikan penekanan pada dampak suatu tindakan, sebab (kausa) dan dampak yang ditimbulkannya terhadap musabbab (efek). Baik efek itu dikehendaki oleh yang melakukan kuasa atau tidak. Pertimbangan maqasid syari'ah baik substansi maupun metode dapat mempertajam analisis metode syad zari'ah sebagai corak penalaran ishtislahi.

Kesimpulan

Konsep kemaslahatan Imam al-Syatibi, bisa dikorelasikan kepada pernikahan beda agama, bahwasanya pada satu sisi pernikahan memiliki unsur masalah, yakni bersatu dua insan yang saling mencintai dengan tujuan melaksanakan sunnatullah dalam melanjutkan keturunan manusia kedepannya. Akan tetapi bila dihubungkan pada pernikahan beda agama, maka akan muncul unsur mafsadahnya, yakni akan berubahnya keyakinan suami/istri keluar dari Islam. Oleh karena itu, bila pada dasarnya perbuatan itu dibolehkan, namun ketika perbuatan itu terindikasi kepada kejelekan, maka hal itu haruslah dicegah, konsep ini yang inilah yang disebut sebagai *Syad al-Zari'ah*.

Pelarangan pernikahan beda agama di sini bukan *haram li zatihi* yakni haram karena pelaksanaan pernikahan, akan tetapi pernikahan beda agama ini diharamkan karena dikhawatirkan akan terjerumus kepada kejelekan yang timbul dikemudian, hal ini disebut dengan sebab *syad al-zari'ah*. Metode ini dipandang bentuk aplikasi dari kaidah fiqh, *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih*. Dari sisi yang lain, yakni korelasinya dengan *maqasid syari'ah* dalam bidang pemeliharaan atas agama supaya menghindari perpindahan agama,

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. J. (1989). *Masail mi al-Fiqh al-Muqaran*. Baghdad: Bayt al-Hikmah.
- al-Ajfan, A. (1985). *Min Athar al-Fuqaha' al-Andalus: Fatawa al-Imam al-Syatibi*. Tunis: Matba'ah al-Kawakib.
- al-Jauziyyah, I. a.-Q. (1996). *A'lam al-Muqi'in*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Kailani, A. I. (2000). *Qawaid al-Maqasid Inda Imam al-Syatibi*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- al-Maraghi, M. (1974). *al-Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Usuliyin*. Beirut: Muhammad Amin Rajm wa Shirkah.
- al-Suyuthi, J. (tt). *al-Asbbah wa an-Nadair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Zalami, M. I. (1976). *Asbab Ikhthaf al Fuqaha fi Ahkam al-Syariyah Jilid II*. Baghdad: al-Dar al-Arabiyah li al-Talabah.
- al-Zuhaili, W. (1997). *Konsep Darurat dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Anshori, A. G. (2011). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Arfan, A. (2008). *Geneologi Pluralitas dalam Hukum Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Asni. (2012). *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Journal homepage: www.jurnalnu.com

- Effendi, S. (2005). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Ghazali, A. M. (2009). *Argumen Pluralisme Agama; Membangun Toleransi berbasis al-Qur'an*. Depok: KataKita.
- Harisuddin, M. N. (2014). *Ilmu Ushul Fiqh I*. Surabaya: Penerbit Buku Salsabila.
- Haroen, N. (1996). *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos.
- HS, S. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husni, Z. M. (Vol 2 Nomor 1 Januari-Juni 2015). Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif al-Quran. *at-Turas*, 101.
- Karsayuda, M. (2006). *Perkawinan Beda Agama, (Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Total Media .
- Khallaf, A. a.-W. (1972). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Jakarta: al-Majlis al-A'la al-Indunisia li al-Da'wat al-Islamiyah.
- Khallaf, A. W. (1980). *Kaidah-kaidah HUKUM Islam (Ushul Fiqh)*. Yogyakarta: CV Nurcahaya.
- Mawardi, A. I. (2010). *Fiqh Minoritas; Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-Sbari'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS.
- Mughniyah, M. J. (2000). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: PT Lentera Basritama.
- Mun'in Sirry, E. (2004). *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif – Pluralis*. Jakarta: Paramadina.
- Naim, N. (2009). *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Nasution, K. (2004). *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia Tazzafa.
- Press, T. P. (t.t.). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Permata Press.
- Qardhawi, Y. (t.t.). *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Surabaya: Karya Utama.
- Qomaruddin Saleh, e. a. (1974). *Asbabun Nuzul*. Bandung: CV Diponegoro.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rohmah, N. (Vol. 1 Nomor 1 Januari-Juni 2017). Memahami Fiqh Sosial KH MA Sahal Mahfudz "Fiqh Sebagai Etika dan Gerakan Sosial". *Jurnal Islam Nusantara*, 73.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh as-Sunnah Juz II*. Beirut: Dar al-Fik.
- Shihab, M. Q. (2000). *Tafsir al-Misbbah Juz 1*. Ciputat: Penerbit Lentera Hati.
- Subekti. (2003). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia.
- Syafe'i, R. (1999). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.

Journal homepage: www.jurnalnu.com

- Syahuri, T. (2013). *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia; Pro-kontra Pembentukan hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Zahrah, M. A. (1996). *Ibn Hanbal Hayatuhu wa Asbruhu Ara'abu wa Fiqbuhu*. Kairo: Dar al-Fikr al-Araby.
- Zahrah, M. A. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zuhdi, M. (1994). *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: Haji Masagung.